



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG

SINERGI DALAM DUKUNGAN PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SERTA KOORDINASI PENGAWASAN KEMITRAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 510/013/2022

NOMOR: 8/KPPU/NK/VII/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-07-2022) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah masa jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. **UKAY KARYADI** : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU/Kep.1/II/2022 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 3 Februari 2022 – 15 September 2022, berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha serta ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - c. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan
 - d. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, PIHAK KEDUA juga memiliki tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan evaluasi kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar, serta antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah, sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Bahwa dalam rangka pengendalian inflasi di Povinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan upaya secara komprehensif antara lain dengan melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat, dan koordinasi pengawasan kemitraan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi dalam Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisi dalam rangka mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan/atau pemerintah agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Penegakan hukum adalah kegiatan proses penanganan perkara terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain.
3. Pengawasan Kemitraan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisi untuk mengawasi pelaksanaan Kemitraan sesuai pola Kemitraan dengan berpedoman pada prinsip Kemitraan dan etika bisnis yang sehat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mensinergikan program-program kerja PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat, dan koordinasi Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran atas prinsip persaingan usaha yang sehat, prinsip kemitraan, dan etika bisnis yang sehat pada pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3
LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan Sinergi dalam rangka Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan berada di Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi dalam Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. asistensi dan harmonisasi kebijakan terkait persaingan usaha;
 - b. sosialisasi dan advokasi terkait persaingan usaha;
 - c. tukar menukar data dan informasi terkait persaingan usaha;
 - d. koordinasi terkait persaingan usaha; dan
 - e. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait perkembangan atas tindak lanjut masukan dan saran pertimbangan yang disampaikan atau pendampingan yang diberikan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha dan Pengawasan Kemitraan;
 - b. bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi terkait hukum dan kebijakan persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha, dan konsultasi terkait isu kebijakan atau perilaku pelaku usaha yang bersinggungan dengan norma persaingan usaha yang sehat dan pola kemitraan;

- c. memberikan data dan informasi atau membantu PIHAK KEDUA dalam pengumpulan data dan informasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. membantu penyusunan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
- a. memberikan masukan dan saran pertimbangan atau pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan di lingkungan PIHAK KESATU;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada PIHAK KESATU terkait hukum dan kebijakan persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha, dan memberikan konsultasi kepada PIHAK KESATU terkait isu kebijakan atau perilaku pelaku usaha yang bersinggungan dengan norma persaingan usaha yang sehat dan pelaksanaan kemitraan;
 - c. memberikan data dan informasi atau membantu PIHAK KESATU dalam pengumpulan data dan informasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU;
 - d. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pengawasan pelaksanaan kemitraan serta upaya pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan.
- (3) Asistensi dan harmonisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberian masukan atau saran pertimbangan atau pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi kepada PIHAK KESATU yang berkaitan dengan persaingan usaha dan Pengawasan Kemitraan;
 - b. pemberian masukan atau saran pertimbangan atau pendampingan tersebut dilakukan melalui surat tertulis/elektronik dan dapat disertai dengan pertemuan fisik/virtual atau *Focus Group Discussion*; dan
 - c. dalam hal diperlukan, dapat dilakukan kegiatan publikasi bersama oleh PARA PIHAK dalam menyebarluaskan masukan, saran pertimbangan, atau hasil pendampingan tersebut kepada publik atau pemangku kepentingan tertentu.
- (4) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sosialisasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU terkait hukum dan kebijakan persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan dalam bentuk kegiatan seminar, *workshop*, dan/atau *webinar*;

- b. sosialisasi penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai referensi atau acuan Pemerintah Provinsi dalam penyusunan kebijakan di bidang ekonomi, dalam bentuk kegiatan workshop dan/atau *Focus Group Discussion*;
 - c. advokasi melalui pemberian konsultasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU terkait isu kebijakan atau perilaku pelaku usaha yang bersinggungan dengan norma persaingan usaha yang sehat dan pola kemitraan yang dapat dilaksanakan baik melalui surat tertulis/elektronik dan/atau pertemuan fisik/virtual; dan
 - d. hal-hal yang disampaikan PIHAK KEDUA dalam advokasi bersifat tidak mengikat, kecuali dilakukan melalui permintaan tertulis dari PIHAK KESATU dan diberikan oleh PIHAK KESATU dalam bentuk saran pertimbangan.
- (5) Tukar menukar data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tukar menukar data dan informasi dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan informasi yang dipertukarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tukar menukar data dan informasi dapat dilakukan dalam bentuk penelitian bersama, koordinasi dalam survei, maupun pertukaran data industri/sector atau pelaku usaha tertentu; dan
 - c. dalam hal PARA PIHAK tidak memiliki data dan informasi yang dibutuhkan, PARA PIHAK dapat berkoordinasi atau melakukan kegiatan bersama untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, sesuai dengan sumber daya dan kewenangan PARA PIHAK.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Koordinasi dilaksanakan dalam hal pemberian dukungan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam proses Pencegahan atau Penegakan Hukum persaingan usaha, koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah, dan koordinasi pengendalian inflasi di daerah;
 - b. koordinasi dapat dilakukan atas proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program kerja sama PARA PIHAK; dan
 - c. koordinasi dilakukan dengan mengirimkan surat tertulis/elektronik dan/atau dengan melakukan pertemuan fisik/virtual antara PARA PIHAK.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Dalam Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Tengah oleh:
 - a. PIHAK KESATU menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada KPPU Kantor Wilayah VII.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
SUMBER BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengakhiran Nota Kesepakatan tersebut tidak mempengaruhi penyelesaian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau

- d. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan memaksa/kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
 - (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar (*Force Majeure*).

**Pasal 11
ADENDUM**

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 13
SURAT-MENYURAT**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, *email* dan/atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU:
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang
Telp/Faks : 024-8311174/ 024-8311183
Email (surel) : perindagsubbag@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120
Telp/Faks : 021-3507015/16/43 / 021-3507008
Email (surel) : kerjasama@kppu.go.id
- (2) Surat pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
 - a. dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; atau

- b. pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui surat elektronik (surel), faksimili, perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak, surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima dengan catatan jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.
- (4) Apabila pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 14
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



- b. pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui surat elektronik (surel), faksimili, perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak, surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima dengan catatan jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.
- (4) Apabila pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 14
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



- b. pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui surat elektronik (surel), faksimili, perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak, surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima dengan catatan jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.
- (4) Apabila pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14
PENUTUP


Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



 1/7 2022
PURWATI

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINERGI DALAM DUKUNGAN
PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SERTA
KOORDINASI PENGAWASAN KEMITRAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI DALAM DUKUNGAN PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SERTA KOORDINASI
PENGAWASAN KEMITRAAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	Output	Outcome	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Asistensi dan harmonisasi kebijakan.	a. Pemberian masukan atau saran pertimbangan atau pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha dan pengawasan kemitraan kepada PIHAK KESATU.	APBD JATENG dan/atau APBN KPPU	√	√	√	√	√	Surat saran dan pertimbangan, hasil pendampingan.	Masukan dalam Perubahan atas kebijakan pemerintah daerah.	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Setda Prov Jateng KPPU: Kantor Wilayah VII KPPU. Poin a PEMPROV JATENG: Biro Hukum Setda, Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro APBJ Setda, Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar KPPU :Kantor Wilayah VII KPPU.

		b. Pelaksanaan rapat atau <i>Focus Group Discussion</i> .		√	√	√	√	√	Materi dan laporan rapat/ <i>Focus Group Discussion</i> .	Pemahaman atas permasalahan, usulan solusi, berikut data yang dibutuhkan.	Poin b PEMPROV JATENG: Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro Hukum Setda, Biro APBJ Setda, Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.
		c. Diseminasi atau publikasi, saran pertimbangan, atau hasil pendampingan tersebut kepada publik atau pemangku kepentingan tertentu.		√	√	√	√	√	Materi diseminasi dan publikasi.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan.	Poin c PEMPROV JATENG: Biro Hukum Setda, Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro APBJ Setda Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.
2.	Sosialisasi dan advokasi.	a. Sosialisasi hukum dan kebijakan persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan (dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seminar, <i>workshop</i> , dan/atau <i>webinar</i>).	APBD JATENG dan/atau APBN KPPU	√		√		√	Materi dan laporan kegiatan sosialisasi.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan.	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Setda Prov Jateng KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU. Poin a PEMPROV JATENG: Biro Hukum Setda, Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro APBJ Setda Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.

		b. Sosialisasi penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha (dalam bentuk kegiatan <i>workshop</i> dan/atau <i>Focus Group Discussion</i>).		√		√		Materi dan laporan kegiatan sosialisasi.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan.	Poin b PEMPROV JATENG: Biro Hukum Setda, Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro APBJ Setda, Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.
		c. Pemberian konsultasi terkait isu kebijakan atau perilaku pelaku usaha yang bersinggungan dengan norma persaingan usaha yang sehat dan pola kemitraan yang dapat dilaksanakan baik melalui surat tertulis/elektronik dan/atau pertemuan fisik/ <i>virtual</i> .		√	√	√	√	Hasil konsultasi.	Meningkatnya pemahaman dan tercapainya solusi atas isu yang dikonsultasikan.	Poin c PEMPROV JATENG: Biro Hukum Setda, Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro APBJ Setda, Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.
3.	Tukar menukar data dan informasi.	a. Kegiatan diskusi, koordinasi dalam survei, maupun pertukaran data industri/ sektor atau pelaku usaha tertentu.	APBD JATENG dan/atau APBN KPPU	√	√	√	√	Materi dan laporan.	Diperolehnya data dan/atau informasi atas industri/ sektor atau pelaku usaha tertentu. Diperolehnya data pola persaingan usaha di Jawa Tengah Daftar pelaku usaha melanggar persaingan usaha	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Setda Prov Jateng KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU. Poin a PEMPROV JATENG: Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro APBJ Setda, Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar, Diskominfo KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.

		b. <i>Monitoring</i> bersama terhadap komoditas dan/atau sektor tertentu.		√	√	√	√	√	Hasil <i>monitoring</i> .	Diperolehnya data dan/ atau informasi atas komoditas dan/atau sektor tertentu.	Poin b PEMPROV JATENG: Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro APBJ Setda, Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.
4.	Koordinasi.	a. Kegiatan rapat dan/atau audiensi dalam rangka pencegahan atau penegakan hukum persaingan usaha.	APBD JATENG dan/atau APBN KPPU	√	√	√	√	√	Materi dan laporan rapat/audiensi.	Dicegahnya potensi pelanggaran persaingan usaha atau tercapainya efektivitas dalam proses penegakan hukum persaingan usaha.	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Setda Prov Jateng KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU. Poin a PEMPROV JATENG: Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro Hukum Setda, Biro APBJ Setda, Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar, Satpol PP KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.
		b. Pengawasan bersama persaingan usaha dan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah.		√	√	√	√	√	Hasil pengawasan.	Diperolehnya data dan/atau informasi atas pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah.	Poin b PEMPROV JATENG: Biro Perekonomian Setda, Biro ISDA Setda, Biro Hukum Setda, Biro APBJ Setda, Dinperindag, Dinkop UKM, Dinhanpan, Dintanbun, Dinakeswan, DKP, DLHK, Dinporapar KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.

		c. Rapat pengendalian inflasi daerah.		√	√	√	√	√	Materi dan Laporan rapat.	Terkendalnya inflasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.	Poin c PEMPROV JATENG: Biro Perekonomian Setda, Seluruh Anggota Tim TPID Prov Jateng KPPU : Kantor Wilayah VII KPPU.
--	--	---------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---------------------------	---	---

PIHAK KEDUA



UKAY KARYADI

PIHAK KESATU



GANJAR PRANOWO